



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh kepala Dinas Kebakaran Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas SDM, bidang pemadaman dan penyelamatan dan bidang sarana dan prasarana;
 - b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
 - c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas SDM, bidang pemadaman dan penyelamatan dan bidang sarana dan prasarana;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Penyelenggaraan kerjasama bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas SDM, bidang pemadaman dan penyelamatan dan bidang sarana dan prasarana;
 - g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
 - h. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas SDM, bidang pemadaman dan penyelamatan dan bidang sarana dan prasarana;
 - i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
 - j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas SDM, bidang pemadaman dan penyelamatan dan bidang sarana dan prasarana, dan UPTD;
 - k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pencegahan membawahi:
 - Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - c. Bidang Pemadam dan Penyelamatan membawahi:
 - Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - Seksi Pemadaman dan Investigasi;
 - Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
 - Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Informasi dan Pengolahan Data.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi, dan kepastian, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan anggaran, serta pengolahan data, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian resiko, penyediaan dan pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian, kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kapasitas, pendampingan, pengawasan dan pembinaan serta fasilitasi dalam penyusunan dokumen;
 - b. Pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran;
 - c. Pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:
- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - b. Menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran, melakukan program kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan serta fasilitasi pemerintah kota dalam penyusunan dan pemutakhiran dokumen, kajian resiko kebakaran, rencana operasi, penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran serta pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penyusunan dan pemutakhiran dokumen, kajian resiko kebakaran, rencana operasi, penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran serta pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan peningkatan kapasitas dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah dalam peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta penyelesaian permasalahan aparat pemadam kebakaran.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemadaman dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional pemadaman dan penyelamatan;
- (2) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran dibidang pemadaman dan penyelamatan;
 - b. Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan serta penyelenggaraan command center (tambahan);
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, penyelamatan dan evakuasi;

- d. Penyiapan strategi pencapaian standar pelayanan minimal dan penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- e. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
- f. Penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi non kebakaran/kondisi membahayakan manusia serta verifikasi aktual warga Negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pasal 11 terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pemadaman dan Investigasi;
 - c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - b. Menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - c. Menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran.

- (2) Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran diwilayah kota;
 - b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran diwilayah kota;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia.
- (3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kota;
 - b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota;
 - c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana Dinas;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Informasi dan Pengolahan Data.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- b. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.
- (3) Seksi Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota;
 - b. Melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 45

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TIPE B KOTA BAUBAU

